

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara keduanya menjadi halal.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad tersebut dilakukan secara sadar oleh seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membuat keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Menurut Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz dalam bukunya menjelaskan definisi pernikahan secara terminologi menurut Imam Abu Hanifah yaitu “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan secara sengaja” sedang menurut madzhab maliki bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tanpa ada kewajiban untuk menyebutkan nilainya

---

<sup>1</sup> Dr. Hasbi Indra, MA, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta : Pena Madani, 2005), h. 205.

<sup>2</sup> Moch Monib dan Ahmad Nur Kholis, *Kado Nikah Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 37.

sebelum diadakan pernikahan. Menurut madzhab Syafi'i pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan atau percampuran atau perkawinan. Sedang menurut madzhab hambali pernikahan adalah akad yang harus diperhitungkan dan didalamnya terdapat lafal pernikahan atau perkawinan secara jelas.<sup>3</sup>

Banyak sarjana Islam mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan yang dikutip oleh Asmin dalam bukunya *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan no1 Tahun 1974* diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Mohammad yunus menyatakan perkawinan adalah akad calon isteri dan suami untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.
2. Sayuti Thalib, SH menyatakan bahwa pengertian pernikahan yaitu ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
3. M Idris Ramulyo, SH mengatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi, *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1992), h. 14-15.

<sup>4</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan no1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), h. 27.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan penyatuan hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga secara sah dimana didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan biologis, kebutuhan afeksional dan adanya pembagian peran sebagai pasangan yang telah menikah.

Pernikahan merupakan fitrah suci manusia seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam surat *Yaasiin/ 36 : 36* :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>5</sup>

Selain itu juga pernikahan juga merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat *Adz-Dzariyat / 51 : 49* :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>6</sup>

Menurut pasal I UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha

<sup>5</sup> Alquran Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, Tahun 2012.

<sup>6</sup> Alquran Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, Tahun 2012

Esa.<sup>7</sup> Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta, kasih dan ridlo Ilahi.<sup>8</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.

Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek kaca mata agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau

---

<sup>7</sup> Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan...*, h.17.

<sup>8</sup> Titik Tri Wulan Tutik dan Triyanto, *Poligami Perspektif Perikatan Pernikahan : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 th 1974*, ( Jakarta : Grafika, 1997), h. 40.



mengabaikan Undangundang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah dan ketentuan Allah terhadap segala mahluk. Dalam hukum Islam hakikat pernikahan ini ditegaskan oleh Al-Qur'an surat *An-Naba'* / 78 : 8 :

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya : “Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan”<sup>10</sup>

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surat *An-Nisaa'* / 4 : 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
عَلَيْكُمْ رُؤُوبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”<sup>11</sup>

Karena kita hidup di negara Indonesia yang juga memiliki aturan bagi warga negaranya begitu pula dalam hal pernikahan yang diatur oleh

<sup>9</sup> Asmin, *Status Perkawinan...*, h. 25.

<sup>10</sup> Alquran Dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, Tahun 2012

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 123.

negara diantaranya dalam undang undang no 1 tahun 1974 tentang pernikahan, undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974, Buku I KUH Perdata, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

### 3. Syarat, Rukun dan Hikmah Pernikahan

#### a. Syarat Pernikahan

Syarat Pernikahan menurut Prof. Dr. Ainur Rofiq dalam bukunya hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki syaratnya adalah beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai perempuan syarat-syaratnya adalah beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Syarat wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, orang yang dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, orang yang telah dewasa
- 5) Ijab Qobul syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata nikah

atau tazwij, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di sebutkan syarat-syarat pernikahan diantaranya : Menurut pasal 2 UU No.

1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan.

Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>14</sup>

Pasal 6 UU Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bila calon mempelai belum mencapai

---

<sup>12</sup> Rofiq, Ahmad, Drs, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1998, PT. Raja Grafindo Persada. 1997), h. 50.

<sup>13</sup> Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan...*, h.117.

<sup>14</sup> Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan...*, h.18.

umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>15</sup>

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUH Perdata adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 100 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

#### b. Rukun Nikah

Disebutkan dalam bukunya Hasbi Indra yang mengambil dari matan Fathul Al Qorib bahwa rukun nikah ada tiga, yaitu :

---

<sup>15</sup> Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan...*, h.123.



- a) Akad , Ijab Qobul adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan calon suami untuk hidup bersama seiya sekata, selangkah seirama, seiring sejalan, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan kewajiban masing-masing.
- b) Wali adalah orang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi wakil dari calon mempelai perempuan.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan memikat. Kriteria tersebut terdiri dari: baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, Islam, dan tidak dalam ihrom/umroh. Wali nikah ada tiga jenis yaitu: wali mujbir, wali nasab dan wali hakim.<sup>17</sup>
- c) Saksi adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad nikah atau ijab qobul. Diperlukan kehadiran saksi untuk menghindari implikasi negatif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup> Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang, dua orang saksi tersebut tidak dapat ditunjuk begitu saja akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: baligh, berakal, merdeka, laki -laki, adil, mendengar dan melihat, mengerti maksud ijab qobul, kuat ingatan, tidak sedang menjadi wali dan beragama Islam.<sup>19</sup>

### c. Hikmah Perkawinan

Menikah, selain ibadah dan sunnah yang utama, juga mendatangkan maslahat lain, dan hikmah tak terhitung. Pernikahan dapat

---

<sup>16</sup> Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan...*, h. 32.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet 1, 1994), h. 235-236.

<sup>18</sup> Moch Monib dan Ahmad Nur Kholis, *Kado Nikah Bagi...*, h. 163.

<sup>19</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek...*, h. 238.

memanjangkan usia dan menjadikan orang awet muda, serta membawa pada kehidupan yang teratur. Sungguh, seorang istri yang terbiasa dengan segala keletihan, baik karena persoalan anak-anak, perannya sebagai ibu ataupun beban hidup lain justru akan memanjangkan usianya daripada mereka yang meninggalkan pernikahan. Menikah juga dapat merubah taraf hidup seseorang, sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al-Quran surat *An-Nuur/ 24 : 33* :

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”<sup>20</sup>

Selain itu juga pernikahan mampu mengembalikan semangat muda, juga mendewasakan seseorang sehingga mampu berpikir panjang. Karena biasanya pasangan menikah lebih banyak mengutamakan pertimbangan akal dan etika dalam mengambil keputusan. Menikah mengangkat derajat tabiat (insting) biologis, sehingga insting tersebut tersalurkan dengan cara yang benar dan sehat. Hingga Allah memerintahkan bagi mereka yang belum menikah untuk berpuasa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis nabi Muhammad SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal itu dapat mencegah pandangan mata kalian dan menjaga kehormatan kalian. Sedang bagi siapa

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*...., h. 334.

yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, dan puasa itu perisai baginya” (Riwayat Bukhari Muslim).<sup>21</sup>

Menikah juga menghindarkan dari perbuatan menyimpang, seperti seks bebas. Sayangnya, masih saja ada yang beranggapan pernikahan hanya akan membatasi kesenangan dan menjadi beban. Hidup bebas, free seks malah menjadi pilihan. Dampak dari pola hidup ini sangat banyak, misalnya penyakit kelamin yang menular, AIDS, serta penyimpangan seks.

Hikmah lain dari pernikahan adalah membuka pintu-pintu rezeki. Karena memiliki tanggung jawab, seorang suami akan selalu termotivasi untuk bekerja memenuhi kebutuhan dan berusaha optimal untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarganya. Usaha dan keikhlasan ini, InsyaAllah tak akan pernah disia-siakan Allah sebagaimana janji Nya untuk memberi rezeki pada hamba-Nya. Yang tak kalah penting, tujuan dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis nabi Muhammad SAW :

الْأُمَّمَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٍ بِكُمْ

Artinya : “Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian (sebagai umatku).” (HR. an-Nasa`i, Abu Dawud dan dishahihkan syaikh al-Albani)

#### 4. Batasan Usia Nikah dalam Islam

---

<sup>21</sup> Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bangil : CV Pustaka tamam, 1991), h. 505.

Dalam Al-Qur`an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang nikah, akan tetapi tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia minimal yang dibolehkan nikah atau menyinggung tentang boleh-tidaknya pernikahan di bawah usia baligh atau disebut dengan *nikāh alshighār*. Dalam hadis juga tidak terdapat penjelasan secara tegas terkait batas minimal usia nikah. Oleh karena itu, jika dipahami secara tekstual nash ayat dan hadis, pernikahan di bawah usia baligh hukumnya sah. Sebagaimana *ijmā'* para mujtahid yang menyatakan seperti demikian.

Beberapa dalil yang membenarkan pendapat tersebut di antaranya terdapat dalam Al-Qur`an dalam surat al-Thalāq ayat 4:

وَأَلْيَٰ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيِّ لَمْ يَحْضَنْ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa ‘idahnya) maka masa ‘idah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan tidak haid.” (QS. Al-Thalāq [65]: 4)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan (*muthallaqah*) sedang ia dalam keadaan menopause (tidak berhaid lagi) atau yang tidak sedang mengalami haid/menstruasi wajib menjalani masa ‘idah selama tiga bulan. Termasuk di antara perempuan yang tidak mengalami haid adalah perempuan di bawah usia baligh. Maka jelas ayat ini mengindikasikan bahwa perempuan di bawah umur sah hukumnya menikah, buktinya pengaturan terkait masa ‘idahnya telah ditetapkan dalam Al-Qur`an.



*Dilālah* serupa juga terdapat dalam kandungan surat al-Nūr ayat

32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.” (QS. AlNūr [24]: 32)

Ayat ini mengemukakan bahwa diperkenankan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sendirian (yang tidak bersuami). Ayat ini bersifat umum. Artinya, perempuan yang tidak bersuami itu mencakup semua kalangan, baik perempuan dewasa maupun perempuan usia kanak-kanak.

Kandungan ayat ini adalah berupa perintah atau anjuran bagi wali untuk menikahkan perempuan tersebut. Para fuqāha juga menjadikan pengalaman Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a yang masih berusia beliau sebagai dalil lain yang membenarkan dan menguatkan pendapat di atas.

Berdasarkan dari beberapa dalil tersebut, para ulama berkesimpulan bahwa tidak ada penentuan batas usia perkawinan dalam hukum syara', artinya *bulūgh* (usia baligh) bukanlah syarat sahnya nikah. Dengan demikian, maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Demikianlah pendapat *mainstream* mazhab fikih yang *mu'tabarah* tentang usia perkawinan.

Akan tetapi ada juga pendapat di luar pendapat *mainstream* di atas yang menyatakan bahwa usia baligh menjadi syarat sahnya nikah, maka pernikahan anak di bawah usia baligh hukumnya batal. Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Ibnu Syubrumah, Usman al-

Batti, dan Abu Bakar al-Asham. Mereka bisa sampai kepada pendapat seperti demikian berdasarkan isyarat yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu hingga mereka sampai masa menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. Al-Nisā' [4]: 6)

Menurut mereka, pernyataan dalam ayat “hingga mereka sampai masa menikah” mengisyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menjalin hubungan perkawinan harus terlebih dahulu mencapai kematangan yang merupakan masa berakhirnya kekanak-kanakan.

Sebagaimana anjuran Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjai perisai bagimu.”<sup>22</sup>

Kandungan hadis di atas berupa anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu nikah itu dianjurkan bagi pemuda dengan syarat ia telah mampu dan siap untuk itu. Kesiapan menikah itu setidaknya ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

---

<sup>22</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus salam,1999), hal. 369

- a. Kesiapan ilmu, yaitu terkait hukum yang berkenaan dengan perkawinan, seperti syarat dan rukun, nafkah, dan sebagainya.
- b. Kesiapan materi, yaitu berkaitan dengan mahar dan nafkah.
- c. Kesiapan fisik, yaitu kemampuan dalam menjalankan tugas suami istri.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat mainstream, perkawinan usia dini hukum asalnya adalah sunah sebagaimana hukum asal nikah. Kata *fankihū* (فَأَنْكُحُوا) yang terdapat dalam surat Al-Nisā' ayat 3 tentang anjuran nikah merupakan bentuk *amr* yang disimpulkan oleh para ulama *ushuliyūn* bukan sebagai *thalab al-fi'l al-jāzim* (wajib) tetapi *thalab al-fi'li ghair al-jāzim* (sunah) karena adanya pilihan antara nikah dan pemilikan hamba sahaya.

Namun jika mengacu kepada pesan moral dari pensyariaan nikah atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pernikahan usia dini tersebut, maka bisa saja memunculkan kesimpulan yang berbeda. Maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari hubungan nikah tersebut menjadi salah satu acuan bagi pertimbangan hukumnya.

Maslahat (dampak positif) dari pernikahan dini jelas, bahwa si anak akan terhindar dari perilaku haram yaitu seks bebas atau seks di luar nikah, sehingga *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu tujuan syariat dapat terpelihara pada dirinya. Namun mafsadat (dampak negatif) yang bisa ditimbulkan darinya juga tidak sedikit, seperti ketidaksiapan anak dalam menjalani hubungan rumah tangga yang bisa berujung kepada keretakan

---

<sup>23</sup> Dwi Riffani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, no. 2, (Desember 2011), h. 131

rumah tangga yang akan berpengaruh pada psikologis anak, resiko kematian ibu dan anak, dan sebagainya.

Maka hukum sunah tersebut bisa saja berubah menjadi wajib, makruh, atau haram, seperti halnya hukum asal nikah, bisa saja berubah menjadi wajib, makruh, atau haram dengan pertimbangan maslahat dan mafsadatnya,<sup>24</sup> sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan *rahmatan li al-‘alamīn*.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan minimal yang pasti dalam melaksanakan akad nikah. Namun kebolehan itu disesuaikan dengan keadaan, karena dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan mafsadat, hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram, karena ketetapan hukum dalam Islam tidak terlepas dari nilai positif dan negatif yang ditimbulkan darinya.

Melihat secara lebih detail dari segi pesan moral dari penyariatan nikah dan melihat substansi syariat Islam yang komitmennya mewujudkan kemaslahatan, maka akan tampak bahwa pengaturan usia nikah bertujuan untuk menghindari mafsadat yang sangat besar kemungkinan terjadi pada pernikahan di bawah umur. Hal ini berdasarkan kaidah *Fiqhiyah* “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi almashālih*” (menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan).

---

<sup>24</sup> Taqiy al-Dīn al-Nabhanī, *Al-Syakhsīyyah al-Islāmiyyah*, Juz. 3, (Beirut: Dār alKutub ‘Ilmiyah, 1953), 19.

<sup>25</sup> Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fīUshūl al-Syarī’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, t.t.), 220.



## 5. Batasan Usia Nikah dalam Peraturan Hukum Positif

Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.<sup>26</sup> Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019.

Pengesahan Undang-undang perkawinan tersebut dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang ini, secara otomatis menghapuskan beberapa peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya,<sup>27</sup> seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku.<sup>28</sup>

Dalam pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya di Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia

---

<sup>26</sup> Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), 3.

<sup>27</sup> Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), 110-111.

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 167-168.

perkawinan seseorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Adanya perubahan draf tersebut dikarenakan RUU tersebut menuai perdebatan yang alot dan berpotensi menimbulkan konflik.

Gejolak perdebatan tersebut berakhir setelah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di balik legislasi Undang-undang tersebut, akumulasi perdebatan panjang tidak benar-benar terselesaikan, seperti adanya ketegangan di antara paradigma umat Islam dan negara. Walau bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatar belakangnya tidak dapat dielakkan.<sup>29</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>30</sup> Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).

---

<sup>29</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 264.

<sup>30</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 3.

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun.

Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.<sup>31</sup>

Maka dari penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun. Pengaturan batas usia perkawinan tersebut dibuat tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan rumah tangga seseorang, agar tujuan dan hikmah dari pensyariaan nikah itu dapat terwujud secara baik dan maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh syara'.

---

<sup>31</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 2.*

## B. Dispensasi Kawin

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.<sup>32</sup>

Dispensasi kawin diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi kawin ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Kamarusdiana, *Dispensasi kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 7 No. 1, Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2020, h. 50.

<sup>33</sup> Kamarusdiana, *Dispensasi kawin...*, h. 50



Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun kemudian pada ayat 2 dikatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal batas umur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 maka orangtua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang kuat.<sup>34</sup>

Adapun dalam proses memeriksa, mengadili dan mamutuskan perkara permohonan dispensasi kawin Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 2 tentang Asas dan Tujuan dinyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan mamutuskan permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>35</sup>

Sedangkan tujuan dari permohonan dispensasi kawin antara lain:

1. Menerapkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud.
2. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak.

---

<sup>34</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka mencegah perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidak adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.<sup>36</sup>

## 2. Syarat Dispensasi Kawin

Pasal 5 dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang persyaratan administrasi. Syarat administrasi tersebut antara lain: surat permohonan, fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami/isteri, fotocopy ijazah Pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Sedangkan untuk pengajuan permohonan yang berhak mengajukannya adalah orang tua anak, dalam hal kedua orang tua yang telah bercerai tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak.

## 3. Tujuan Dispensasi Kawin

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dinaikkannya usia anak wanita menjadi 19 tahun ialah

---

<sup>36</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dikarenakan batas usia 16 tahun memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam penjelasan Undang-Undang a quo pun dinyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan ditetapkan pada usia 19 tahun adalah disebabkan:

a) Pada usia 19 Tahun pada umumnya seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga:

1. Terwujudnya tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian.
2. Mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

b) Kenaikan umur perkawinan wanita diharapkan:

1. Laju kelahiran lebih rendah.
2. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

c) Terpenuhinya hak-hak anak sehingga:

1. Tumbuh kembang anak optimal.
2. Memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Artinya, memberikan izin dispensasi kawin tidak hanya semata-mata persoalan status hukum anak dan dewasa. Namun berkaitan dengan konteks mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi kawin bukan sekedar soal penerapan norma positifistik “anak atau dewasa” melainkan juga soal pemenuhan tujuan hukum itu sendiri.

## **C. Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud

memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.<sup>37</sup>

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>38</sup> Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundangundangan, antara lain:

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;

---

<sup>37</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung :CV.Mandar Maju, 2009). h. 3

<sup>38</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Bandung : Sinar Grafika, 2013), h. 8.



- c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.<sup>40</sup>

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

---

<sup>39</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1989), h. 12.

<sup>40</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), h. 6

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>41</sup>

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:


- a. Menjaga Kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.

---

<sup>41</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), h. 99-100.

- 
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan

informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk



dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>42</sup>

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>43</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>, akses 30 Maret 2023.

## D. Maqasid Syariah

### 1. Definisi Maqasid Syari'ah

Secara bahasa maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan al-syari'ah. Maqashid bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau kesengajaan sedangkan al-syari'ah adalah :

المَوَاضِعُ تُحَدِّدُ إِلَى الْمَاءِ

“Jalan menuju sumber air”<sup>44</sup>

Maksudnya adalah suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>45</sup>

Sedangkan syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>46</sup>

Inti dari konsep *Maqosid Asy-Syariyah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, hal itu sangat penting. Karena begitu pentingnya *Maqosid*

---

<sup>44</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al\_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 61

<sup>45</sup> Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13

<sup>46</sup> Mannâ' Khalîl al-Qaththân, *al-Tashrî' wa al-fiqh fî al-Islâm: Târîkhan wa Manhajân* (t.t.: Maktabah Wahbah, 1976), h.10

*Asy-Syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqosid sy-syari'ah sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijihad, istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqosid Asy-Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.<sup>47</sup>

Islam sebagai agama wahyu dari Allah Swt. yang berdimensi “*rahmatan lil ‘alamin*” memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.<sup>48</sup> Tujuan agama Islam dalam menetapkan hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemashlahatan umum, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>49</sup> Serta mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemashlahatan bagi mereka, artinya mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.<sup>50</sup>

Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh syari'at Islam adalah kemashlahatan yang universal (luas) tidak terbatas, baik dari sisi jumlah dan macamnya. Kemashlahatan itu berbentuk mendatangkan manfaat atau

---

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 53.

<sup>48</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 10.

<sup>49</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 53.

<sup>50</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 104.

keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemadharatan atau kecelakaan yang akan menimpanya.<sup>51</sup>

Secara global, tujuan hukum Islam (maqasid syari'ah) adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>52</sup> Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada 5 (lima) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>53</sup> Salah satu aspek maqasid syari'ah membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi yaitu :

1. *Daruriyat*, yaitu kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang 5 (lima) itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan 5 (lima) prinsip tersebut adalah baik dalam tingkat daruri.
2. *Hajjiyat*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5 (lima), tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. *Tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai kepada tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk tahsini

---

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 53.

<sup>52</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyalarta: Nawesea Press, cet. ke-2, 2007), h. 27.

<sup>53</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, studi Historis Metodologis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 19.



tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>54</sup>

Memelihara kelompok *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan yang esensial itu ialah memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut. Jika kelima pokok tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial tidak akan mengancam eksistensinya kelima pokok tersebut tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf, sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* berfungsi sebagai penunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya dihadapan Tuhan sesuai dengan kepututannya, artinya kebutuhan dalam kelompok ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika dan moral seseorang sesuai dengan kepututan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut.

Kelima unsur pokok tersebut menurut Asy Syatibi adalah :

a. Memelihara kemaslahatan agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang

---

<sup>54</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, studi Historis Metodologis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), h. 20-21.

lain. ini merupakan nikmat allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam al-qur'an, surat *Al-Maidah* / 5 : 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya : “Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”<sup>55</sup>

Menjaga dan Memelihara, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melakukan shalat lima waktu, dan kalau diabaikan akan terancam eksistensi agama.
2. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti jamak dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukan.
3. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia , sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta Kemenag RI. 2017) h. 132.

aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.<sup>56</sup>

b. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam hukuman Qisas (Pembalasan Yang Seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan beripikir sepuluh kali, karena apabila orang yang di bunuh itu mati, maka si pembunuh akan mati pula. Megenai hak ini dapat ditemui dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* / 2 : 178-179 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ  
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي  
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”<sup>57</sup>

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat

dibedakan menjadi tiga peringkat :

<sup>56</sup> Yusuf Al-Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), h.12.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*...., h. 98.

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup . kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat ancamannya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ditetapkannya tata cara dan minum.<sup>58</sup>

c. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan makhluk lainnya. Firman Allah dalam surat *At-Tiin* / 95 : 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>59</sup>

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat diadakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat* seperti diharamkan meminum minuman keras. jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal

<sup>58</sup> Yusuf Al – Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid ...*, h.15.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya ...*, h. 398.



2. Memelihara akal peringkat hajiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>60</sup>

d. Memelihara keturunan

Untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh di kawini, sebagai mana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus di penuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah. Mengenai pengaturan pernikahan antara lain di atur dalam surat *An-Nisa' / 4 : 3 - 4* :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : “3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

4. berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)

<sup>60</sup> Yusuf Al – Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid ...*, h.16.

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>61</sup>

Memelihara keturunan di tinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat di bedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti di syariatkan nikah dan dilarang zina.
  2. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan di berikan hak talag padanya.
  3. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti di syariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.<sup>62</sup>
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan

Meskipun pada hakikatnya semua harta yang kita miliki kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakan segala apapun. Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah*

/ 2 : 275-284 yang artinya :

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan

---

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*...., h. 99.

<sup>62</sup> Yusuf Al – Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid* ..., h. 19.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

281. dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).<sup>63</sup>

Kelima *maqasid asy-syar'iyah* ini dianggap sebagian dari asas (Ushul ad- Din) setelah aqidah Islam. berdasarkan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus dan mereka tidak bertentangan sama sekali, kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariah yang jika sebagian tidak dilaksanakan akan mengakibatkan rusaknya agama hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebaikan agama tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.<sup>64</sup>

## 2. Norma Hukum Maqashid asy Syari'ah

Pembahasannya pada perbuatan-perbuatan yang berkategori mubah, yang baik dilakukan ataupun tidak sama-sama diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala maupun dosa. Syatibi mengembangkan sebuah penjelasan dan taksonomi baru mengenai mubah. Menurutnya perbuatan-perbuatan yang termasuk mubah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang masing-masing terbagi lagi menjadi dua sub-kategori.

Pertama adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi mandub atau wajib. Kedua adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika

---

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*...., h. 123.

<sup>64</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta: GP Press, 2007), h. 124.

perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh atau haram. Dari dua pembagian ini kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :

- a. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun secara keseluruhan bisa menjadi mandub.
- b. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam skala luas dapat menjadi wajib.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi dalam skala besar dapat menjadi makruh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram.<sup>65</sup>

Jadi, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang mandub dan makruh dapat dianalisa dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub, tetapi dalam kerangka yang luas yaitu universal dan dilakukan secara rutin akan menjadi wajib. Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekadarnya saja, akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya.

Syatibi kemudian menambahkan norma yang kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua

---

<sup>65</sup> Yusuf Al – Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), h.12.



norma lain yaitu mandub dan makruh dan memperkenankan penyimpangan dan toleransi dalam hukum. Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai 'afw, sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang belum atau tidak memiliki status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu atau lupa akan status hukum perbuatan tersebut. Sebuah sejarah yang bermula dari hadis nabi saw: "orang yang paling bersalah adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak dilarang, kemudian menjadi dilarang setelah dinyatakan status hukumnya".<sup>66</sup>

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa selama sebuah perbuatan tidak memiliki status hukum yang jelas, maka perbuatan itu termasuk yang tidak berstatus hukum. Jika suatu masalah belum memiliki status hukum, maka seorang muslim selama ia tidak meminta pandangan seorang ahli hukum, boleh melakukannya tanpa memperoleh pahala atau dosa.

Dalam masalah-masalah dimana norma hukum telah ditetapkan, 'afw berarti menjadikan dosa, apapun masalahnya selama ada alasan yang kuat untuk itu. Melakukan sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa. Yang termasuk juga dalam kategori ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakannya. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku yang dikenal dengan 'azima dan rukhsa. Diperbolehkannya menggunakan rukhsa karena

---

<sup>66</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 ), h. 60.

adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak tetapi juga karena ketidakmampuan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan.

### 3. Peranan *Maqashid Syari'ah* dalam Pengembangan hukum

Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>67</sup>

Metode *istinbat*, seperti, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *Maqashid Syari'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *Maqashid Syari'ah*-nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *Maqashid Syari'ah* dari diharamkannya minuman khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqh* (Jakarta : Gramedia, 2004), h. 237.

<sup>68</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 101.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'ilat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan *al mawis 'alaih* (tempat mengqiyas-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal *maslahat mursalah*.<sup>69</sup>

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah* (malsahah mursalah), dan lainnya

---

<sup>69</sup> Satria Effendi, M. Zein. *Ushul...*, h. 67.

seperti *istishab*, *sad al-zari'ah*. dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas. Di bawah ini akan dijelaskan tentang metode-metode yang berdasarkan atas maqasyid syari'ah.

#### 4. Kehujahan Maqasid Syari'ah

Mashlahah dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara' sebagaimana Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum parsial (*juz'i/ far'i*) dengan berdasar kemashlahatan saja. Sesungguhnya mashlahah adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum *far'i* yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syariah.

Kesendirian mashlahah sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal :

- a) Kalau akal mampu menangkap Maqasid Al Syariah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
- b) Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap Maqasid Al Syariah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan *atsar/efek* dari kebanyakan dalil-dalil rinci



bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.<sup>70</sup>

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, Maqasid Al Syariah adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur'an dan Al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan Maqasid Al-Syariah tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagaimana disinggung dalam pendahuluan hampir keseluruhan metode yang dipertentangkan/tidak disepakati oleh ulama, adalah karena faktor pengaruh teologi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Said Romadlon al Buthi, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*, (Beirut : Dar al Muttahidah, 1992), h. 112.

<sup>71</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul...*, h. 121.